

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM OTONOMI DAERAH DAN OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: evipurnamawatiplg@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

E-mail: bambang sugianto1969@gmail.com

Abstract

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is an effort to create jobs through efforts to protect the empowerment of cooperatives and micro, small and medium enterprises, improve the investment ecosystem and facilitate the central government's investment business and accelerate national strategy projects as a breakthrough in our legal system in the formation of laws and regulations, especially related to regional autonomy, the form of regional autonomy provides regional independence as a region that is able to manage regulations for accelerating development. However, the Omnibus Law is very much against regional autonomy, including in the licensing system and some regional authorities are taken by the central government. For this reason, it is necessary to immediately make changes and adjustments to the concept of regional autonomy as regulated in the Indonesian constitution so that there is harmony in the regulation and implementation of development related to the position of the governor as regional head. The presence of the Omnibus Law on Job Creation, which has been ratified by the House of Representatives and officially applies in Indonesia, is a hope that is believed to be a strategy and hope in realizing simple, clean, and transparent public services so that it can encourage higher economic growth and investment and can create more new jobs and take advantage of local wisdom to overcome unemployment in the region.

Keywords: *Regional Authority and Autonomy*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha perlindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategi nasional sebagai terobosan sistem hukum kita dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan, terutama yang berhubungan dengan otonomi daerah, wujud otonomi daerah memberikan kemandirian daerah sebagai daerah yang mampu akan mengelola regulasi untuk percepatan pembangun. Akan tetapi Omnibus Law sangat bertentangan dengan otonomi daerah, termasuk dalam sistem perizinan dan beberapa kewenangan daerah diambil oleh pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan segera perubahan dan penyesuaian terhadap konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia supaya ada keserasian dalam regulasi dan pelaksanaan pembangunan yang berhubungan kedudukan gubernur sebagai kepala daerah. Kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja sudah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan resmi berlaku di Indonesia adalah harapan yang diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih tinggi dan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru dan memanfaatkan kearifan lokal untuk mengatasi pengangguran di daerah.

Kata kunci : Kewenangan dan Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Terjadinya penciptaan hukum (*rechtschepping*) lahir dengan adanya sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (yurisprudensi). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (*doktrin*) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum.¹

Bertolak dari fakta empirik masa lalu mengenai ketidakberdayaan DPR dalam tugas dan fungsi legislasinya. Sebagaimana diketahui, bahwa pada era pemerintahan Orde Baru, Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR hanya sekedar lembaga kemitraan saja dan sering disebut sebagai

tukang stempel (*rubber stamp*) dalam tugas kelegislasian. Pembentukan hukum diperlukan penguatan terhadap kedudukan dan fungsi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat melalui amandemen pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan peraturan perundang-undangan yang lahir menjadi *Ius Constitutum* betul-betul memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga undang-undang itu mampu menampung kepentingan rakyat.

Setiap rancangan undang-undang yang diajukan atas inisiatif pemerintah dengan mudah mendapatkan persetujuan oleh DPR. Demikian pula dalam pelaksanaan fungsi pengawasan (*kontrol*) anggota DPR tidak mampu mengembangkan sikap kritis dalam setiap persidangan di DPR, termasuk dalam menilai setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah. Berpuluh-puluh tahun DPR tidak mampu menjadi lembaga penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Bahkan

¹ Ilmu Perundang-undangan, <https://suduthukum.com/2015/03/uu-ilmu-perundang-undangan.html>, 2022.

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

kehadiran DPR hanya sekedar sebagai penguat legitimasi setiap kebijakan yang ditempuh oleh Presiden.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, rangkaian tahapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Walau tidak semua jenis peraturan perundang-undangan memiliki proses yang sama di setiap tahapan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu.

Tahapan dan proses dalam pembentukan perundang-undang dengan tujuan supaya undang-undang yang dilahirkan memenuhi unsur yaitu, Kejelasan tujuan, Kelembagaan pembentuknya, asas keserasian dalam hierarki, dapat

dilaksana dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.² Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena dengan tujuan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Undang – Undang Tentang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas – luasnya ditengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law yang ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 5 Oktober 2020 sebagai program politik hukum dalam pembentukan sistem hukum nasional, akan tetapi terhadap Omnibus Law banyak menimbulkan persoalan dan pertentangan, tetapi ada juga

² Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

mengatakan undang-undang Omnibus Law langka baik yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang baik dalam berinvestasi, tetapi sisi lain banyak juga yang menolak dimana dianggap merugikan masyarakat terutama pihak buruh.

Perbedaan sikap terhadap Omnibus Law diperlukan suatu pengkajian secara mendalam baik secara teori dan filosofinya terhadap undang-undang omnibus law, serta bagaimana pengaruhnya terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selaku Daerah Otonomi yang mandiri untuk mengurus rumah tangga. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja tentu berdampak terhadap beberapa kewenangan Pemerintahan Daerah tidak berlaku lagi, terutama yang berhubungan dengan izin dan regulasi dalam investasi, hal ini mendorong penulis mengkaji Omnibus Law pengaruhnya terhadap Otonomi Daerah.

Omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek

undang-undang yang digabung menjadi satu undang-undang, omnibus merupakan proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Konsep omnibus law yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi banyak berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan di sektor ekonomi. Diberitakan ada dua omnibus law yang diajukan pemerintah, yaitu Cipta Kerja dan Perpajakan.³ Secara keseluruhan, ada 11 (sebelas) klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja, yaitu: Penyederhanaan perizinan, masalah pertanahan dan persyaratan investasi, ketenagakerjaan dan kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudahan berusaha di dukungan riset dan inovasi administrasi pemerintahan pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sementara itu Undang- Undang

³ Media Kompas.com, *Tentang Omnibus Law*, 21 Januari 2020.

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

Tentang Cipta Kerja yang baru saja disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.⁴ Dalam Omnibus Law mengatur berbagai hal mulai dari ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup dan perizinan.

Dari definisi omnibus yang diartikan sebuah Undang – Undang (UU) dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda, dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sedemikian rupa sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. Dari segi hukum, kata Omnibus memang sering disandingkan dengan kata *law* atau *bill*. Artinya adalah sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi atau hasil penggabungan beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.

Sementara, definisi yang lebih sederhana Omnibus Law adalah undang- undang yang terdiri dari sejumlah bagian terkait tetapi terpisah yang berupaya untuk

mengubah dan/atau mencabut satu atau beberapa undang-undang yang ada dan/atau untuk membuat satu atau beberapa undang-undang baru. Dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Periode 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyebut salah satu hal yang akan dikerjakan dalam periode kedua yakni menyederhanakan regulasi. Pemerintah menurut Presiden Jokowi akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menerbitkan undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan Undang – Undang Pemberdayaan UMKM.

Hubungan Omnibus Law dengan sistem hukum Indonesia melahirkan babak baru dalam legal drafting di Indonesia, dimana lebih dari 70 tujuh puluh undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi mengalami perubahan dengan satu undang-undang yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Lahir undang-undang cipta kerja tentu melahirkan sistem politik hukum yang baru diantaranya:

⁴ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

1. Kemudahan dalam berinvestasi di Indonesia yang berhubungan dengan proses perizinan
2. Mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi dan kolusi dalam proses perizinan.
3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan peluang tenaga kerja baru.
4. Mengutamakan UMKM lebih bisa bersaing dengan pasar, serta mempermudah proses perizinan dalam mendirikan UMKM.

Dalam proses pembentukan hukum dalam sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).⁵ Oleh karena itu politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama. Omnibus Law merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan Omnibus Law

tidak hanya melakukan fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Tetapi Omnibus Law juga dapat menciptakan harmonisasi serta menghilangkan multi tafsir terhadap undang-undang.

Fungsi pembaharuan hukum melalui peraturan perundang-undangan Omnibus Law antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan yang selama ini tidak berdampak positif menjadi efektif. *Pluralisme* peraturan perundang-undang dan sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum dan jaminan untuk investasi yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum – terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.

Pembangunan sistem hukum nasional dalam Omnibus Law adalah dalam rangka

⁵ Lutfil Ansori, 2019, *Legal Drafting Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan*

Perundang-undangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

Penulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana hubungan otonomi daerah dan omnibus law dalam kepastian hukum berinvestasi. Selain itu juga terkait pada peran pemerintah dalam upaya kepastian hukum berinvestasi dan stabilitas daerah.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Otonomi Daerah dan Omnibus Law Kepastian Hukum Berinvestasi

Otonomi Daerah diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah terdapat hak, wewenang, dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan dalam pelayanan masyarakat yang semakin baik, juga untuk pengembangan kehidupan demokrasi, melakukan pemerataan wilayah daerah, mendorong adanya pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Otonomi daerah membuka selebar-lebar kesempatan bagi penciptaan sumber-sumber pertumbuhan dan pusat-pusat ekonomi baru. Ruang kesempatan ini diperoleh karena daerah memiliki modalitas kuat yaitu kewenangan urusan dan fiscal, berbekal modalitas ini, daerah memiliki ruang untuk berinovasi dalam melakukan pelayanan publik untuk memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan daya

⁶ “KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan,”

<https://www.kppod.org/berita/view?id=881>, 2022.

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, *Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja*, Halaman 372-386

saing.⁷

Hadirnya Omnibus Law Cipta Kerja adalah harapan yang diyakini sebagai sebuah strategi dan harapan dalam mewujudkan pelayanan publik yang sederhana, bersih, dan transparan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih tinggi serta dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Masalah perizinan yang sangat banyak dan prosedur perizinan yang berbelit-belit serta pungutan yang meberatkan investor menjadi salah satu faktor yang diyakini menghalangi dan menghambat daya tarik investasi di Indoensia.

Undang-undang Omnibus Law diharapkan menjadi instrumen kebijakan untuk mereformasi sistem hukum untuk menghapus dan menyederhanakan berbagai jenis perizinan dan non-perizinan yang diamanatkan dalam berbagai undang-undangan sektoral dengan tidak perlu merevisi undang-undang tersebut satu persatu.

⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Praktek dan Teori* (Bandung: Nusa Media, 2017).

Materi muatan dalam Omnibus Law Cipta Kerja menguatkan pola yang mengarah pada kesimpulan terjadinya praktik resentralisasi kekuasaan yang juga ditemukan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pola tersebut terbentuk dengan lahirnya undang-undang yang memiliki pengaturan seperti penarikan urusan dari pemerintah daerah dan instrumen persetujuan atau evaluasi oleh pemerintah pusat yang semakin ketat. Sehingga dalam praktik resentralisasi ini sejatinya telah melanggar pada original intens yang melahirkan ketentuan dalam konstitusi yang menyatakan bahwa otonomi seluas-luasnya dimiliki oleh pemerintah daerah.⁸

Arah dan pola resentralisasi tersebut tentu melanggar asas desentralisasi yang susah payah dibangun dan bahkan dijamin dalam konstitusi. Desentralisasi memiliki makna pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri (daerah-daerah

⁸Muhammad Addi Fauzani, "UU Cipta Kerja dan Hak Otonomi Daerah" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5203031/uu-cipta-kerja-dan-hak-otonomi-daerah>, 2020.

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

otonom). Desentralisasi juga cara atau sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.⁹

Omnibus Law melebar dengan membangun berbagai asumsi yang menysar dan membawa konsekuensi pada berbagai aspek yang sangat fundamental. Salah satu asumsi yang dibangun adalah keberadaan otonomi daerah sebagai salah satu penghambat investasi, sehingga dalam undang-undang Omnibus Law akan terlihat sangat jelas adanya keinginan untuk mereduksi makna otonomi daerah dan mereduksi kedudukan daerah otonom yang dapat berdampak pada demokrasi lokal dan kemajemukan daerah di Indonesia.

Ketentuan dalam Pasal 162, 163, 164, 166 dan pasal 176 Undang – Undang Omnibus Law mengubah pasal 16, 250, 251, 252, 260, 292A pasal baru, 300, 349, 350, 402A pasal baru.¹⁰ Dengan Omibus Law Cipta Kerja menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan Presiden yang sejajar

dengan kementerian/lembaga. Konstruksi demikian itu menenpatkan daerah otonom tidak lagi sebagai kesatuan masyarakat hukum (*locality/rakyat daerah*) yang berhak mengatur diri sendiri berdasarkan azas otonomi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, malain menjadi sebuah instansi/jabatan yang berada dibawah Presiden. Pemikiran ini kelihatannya dibangun untuk menempatkan semua kebijakan dan keputusan pemerintahan tersentralisasi pada pemerintah pusat. Daerah otonom adalah sekelompok warga negara (*masyarakat hukum*) yang mendiami wilayah tertentu yang oleh undang-undang diberi hak untuk mengatur urusan tertentu berdasarkan prakarsa sendiri (*azas otonomi*).

Keberadaan daerah otonom adalah wujud pengakuan negara akan keberagaman masyarakat yang mempunyai nilai, budaya, keyakinan dan kondisi yang berbeda-beda. Mereka oleh konstitusi dan undang-undang diberi hak untuk mengatur

⁹ Muhammad Addi Fauzani

¹⁰ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

diri sendiri berdasarkan nilai-nilai, budaya dan kondisi lokal yang dapat berbeda satu sama lain. Untuk menyelenggarakan hak-hak otonomi tersebut, maka rakyat daerah membentuk pemerintahan daerah yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah yang diberi mandat oleh rakyat daerah. Kewenangan dan kekuasaan DPRD dan Kepala Daerah merupakan pancaran dari hak otonomi, rakyat daerah yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang, bukan pancaran dari kekuasaan Presiden. Oleh karena itulah maka anggota DPRD dan Kepala Daerah dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh Presiden. Menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan Presiden merupakan pengingkaran kepada asas otonomi yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentu adanya pergeseran dan pengurangan kewenangan apakah kewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (*Gubernur dan Bupati/Walikota*) dan Kewenangan yang dimiliki oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*), pergeseran kewenangan dengan tujuan supaya reformasi birokrasi lebih sederhana dan tidak merugikan pihak investor. Penyederhanaan dan pergeseran kewenangan ini terhadap asas kepastian hukum tetap terjaga dan program pembangunan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat banyak pada umumnya. Kebijakan dan kemudahan berinvestasi harus dirancang sedemikian rupa dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja semakin baik, namun kebijakan tersebut seyogyanya tidak mengganggu sistem ketatanegaraan yang sudah dibangun dalam konstitusi.

Terkait kewenangan otonomi daerah, ada peningkatan yang diperoleh dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu berpotensi memperkuat desentralisasi ekonomi berupa peningkatan peran swasta. Namun masalah yang terjadi adalah ketidakpastian prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren (bersaingan). Kemudian

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

penyempitan kewenangan daerah dalam hal tata ruang dan perizinan sektoral, khususnya perdagangan dan perindustrian.¹¹

Diharapkan adanya konsultasi terbuka dengan melibatkan banyak pihak akan menjamin hadirannya Omnibus Law membuat sistem hukum Indonesia yang lebih baik dalam membangun bangsa Indonesia di masa depan, terutama bidang ekonomi dan investasi.

B. Kewenangan Pemerintah Dalam Upaya Kepastian Hukum Berinvestasi dan Stabilitas Daerah

Kewenangan pemerintah sebagai dasar utama baik setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, dengan adanya dasar kewenangan yang sah maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang sah dan apabila tanpa ada dasar kewenangan,

maka setiap tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap level pemerintah dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat juga dikatakan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat serta tugas pembantuan.¹²

Kepastian hukum dan stabilitas politik suatu Negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Berdasarkan laporan terbaru Bank Dunia berjudul *Doing Business 2019: Training for Reform*, yang dirilis awal November 2018, patut menjadi perhatian karena menurut penilaian Bank Dunia tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia menurun dari peringkat 72 pada tahun lalu menjadi peringkat 73 pada tahun ini. Turunnya peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) sungguh menjadi

¹¹ “KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan,” <https://www.kppod.org/berita/view?id=881>, 2022.

¹² Ali Amrin, Dadang Abdullah, M. Yasir Said, “Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum dalam Berinvestasi di Daerah, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 4 No. 2, 2019:369-372.

sebuah ironi untuk pemerintah. Ironis itu mengingat tahun lalu pemerintah meluncurkan berbagai paket perekonomian dengan harapan tahun ini Indonesia dapat menembus peringkat 40 sebagaimana target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Namun, faktanya tingkat EoDB Indonesia justru turun menjadi peringkat 73 dari 190 negara.¹³

Indikasi turunnya peringkat EoDB Indonesia sebenarnya tampak dari realisasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia yang mengalami penurunan hingga sampai 20%. Penurunan investasi dan kurangnya penyerapan tenaga kerja, maka Pemerintah harus segera berbenah untuk menaikkan rating EoDB, sehingga investasi yang ditanamkan di Indonesia dapat kembali meningkat. Indonesia memerlukan investasi karena investasi akan berpengaruh pada GDP (*Gross Domestic Product*) atau PDB dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memperbaiki rating kemudahan berusaha (EoDB) pemerintah perlu mengidentifikasi masalah dengan

tepat. Sebagaimana laporan Bank Dunia bahwa rating EoDB Indonesia mengalami penurunan karena disebabkan oleh lima faktor utama, yakni:

1. Persoalan perizinan,
2. Perlindungan investor minoritas,
3. Kemudahan perdagangan lintas batas,
4. Dan terkait penegakan Hukum (*law enforcement*) atas kontrak dagang.
5. Stabilitas politik di Indonesia

Jika ditelaah lebih lanjut, turunnya rating EoDB Indonesia disebabkan faktor business uncertainty yang masih tinggi (*tingkat ketidakpastian terhadap investasi masih tinggi*). Kelima faktor yang menyebabkan turunnya rating EoDB bermuara pada business uncertainty. Kekhawatiran investor akan business uncertainty adalah mengingat risiko dari business uncertainty adalah business interruption (*gangguan investasi*).

Oleh karena itu Pemerintah

¹³ Rio Christiawan, "Membangun Iklim Investasi dengan Kepastian Hukum,"

<https://www.beritasatu.com/news/520955/membangun-iklim-investasi-dengan-kepastian-hukum>, 2020.

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

dan Legislatif melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah hal yang tepat dimana prinsip undang-undang Cipta Kerja bertujuan, yaitu:

1. Memberikan Kepastian Hukum untuk Investasi
2. Proses perizinan yang lebih mudah
3. Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya simpel, dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berusaha secara mudah
4. Pemerintah mendorong reformasi pajak dengan memberikan berbagai macam insentif melalui UU Cipta Kerja untuk daerah.

Kepastian Hukum salah satu faktor yang menyebabkan turunnya rating EoDB Indonesia sebenarnya hanya bermuara pada satu hal, yakni investor perlu iklim investasi yang mampu memberikan kepastian hukum bagi para investor. Terkait dengan persoalan kepastian *enforcing contract (pelaksanaan kontrak niaga)*, investor belum dapat merasakan kepastian hukum dan kenyamanan termasuk lambatnya

proses perizinan pada tingkat pemerintah daerah. Padahal stabilitas politik dan kepastian hukum termasuk kemudahan perizinan merupakan faktor penentu untuk berinvestasi di suatu Negara dan daerah. Oleh karena itu pemerintah bersama dengan legislatif membuat suatu undang-undang yaitu Omnibus Law.

Dengan demikian kepastian hukum dan stabilitas harus ditingkatkan kualitas dan jumlahnya, serta harus dibangun budaya peradilan yang bebas dari korupsi sehingga membuat investor nyaman. Termasuk juga kemudahan perdagangan lintas batas terhadap persoalan ini pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi di tubuh Ditjen Bea Cukai dengan memangkas prosedur ekspor-impor serta dibarengi upaya untuk menurunkan biaya logistik. Saat ini dengan prosedur birokrasi ekspor-impor yang masih berbelitbelit menyebabkan biaya logistik yang tinggi hingga 25% dari PDB. Dalam *perspektif economic analysis of law* (analisa hukum dari ekonomi), serta pembangunan infrastruktur di perbatasan, pelabuhan transshipment,

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja, Halaman 372-386

dari perbaikan akses jalan dari sentra ekonomi dan industri menuju akses pengangkutan akan memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah melakukan sinkronisasi aturan korporasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal, dan instansi terkait lainnya pada ketentuan izin berusaha. Demikian juga seiring perbaikan pada aspek penegakan hukum dan menjaga stabilitas politik, pemerintah daerah akan mencari dan menggali kemampuan serta potensi yang ada sehingga mereka biasanya mengundang investor, baik lokal maupun asing, untuk berinvestasi dalam rangka pengembangan daerah tersebut. Dalam menarik minat investor, biasanya pemerintah akan memberikan jaminan, baik berupa keamanan dalam berinvestasi maupun perlindungan hukum, dengan menciptakan perangkat aturan agar proses tanam modal di daerahnya berjalan lancar dan memberikan faedah bagi kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya kemudahan berinvestasi untuk mengundang masuknya investor, baik asing

maupun lokal. Tentu, kemudahan berinvestasi mencakup juga adanya kepastian hukum bagi investor. Siapapun investornya, perlakuan yang adil menjadi kunci penting atas sukses ekonomi bangsa.

KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah sebagai dasar dalam setiap tindakan dan perbuatan hukum dari setiap level pemerintahan, terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pemerintah membuat kebijakan dalam memberikan kepastian hukum untuk investasi, juga proses perizinan yang lebih mudah. Indonesia bisa menjadi negara yang efisien, regulasinya simpel, dan memberi kesempatan kepada rakyat untuk berusaha secara mudah. Pemerintah mendorong reformasi pajak dengan memberikan berbagai macam insentif melalui UU Cipta Kerja untuk daerah. Serta terkait kepastian hukum dan stabilitas politik suatu Negara dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

Omnibus Law Cipta Kerja hadir dalam rangka menunjang stabilitas politik dan kepastian hukum termasuk kemudahan

Evi Purnamawati dan Bambang Sugianto, *Kewenangan Pemerintah dalam Otonomi Daerah dan Omnibus Law Cipta Kerja*, Halaman 372-386

perizinan merupakan faktor penentu untuk berinvestasi di suatu negara dan daerah.

Diharapkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dalam memberikan kepastian hukum dan stabilitas politik dalam negeri, juga harus dibangun budaya peradilan yang bebas dari korupsi sehingga membuat investor nyaman berinvestasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Amrin, Dadang Abdullah, M. Yasir Said, “Kebijakan Pemerintah yang Menjamin Kepastian Hukum dalam Berinvestasi di Daerah, *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, Vol. 4 No. 2, 2019:369-372.

Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

<https://www.beritasatu.com/news/520955/membangun-iklim-investasi-dengan-kepastian-hukum>, 2020.

Ilmu Perundang-undangan, <https://suduthukum.com/2015/03/uu-ilmu-perundang-undangan.html>, 2022.

“KPPOD: Akibat UU Cipta Kerja, Otda Mengalami Penyempitan,” <https://www.kppod.org/berita/vi-ew?id=881>, 2022.

Lutfil Ansori, 2019, *Legal Drafting Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Media Kompas.com, *Tentang Omnibus Law*, 21 Januari 2020.

Muhammad Addi Fauzani, "UU Cipta Kerja dan Hak Otonomi Daerah" selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-5203031/uu-cipta-kerja-dan-hak-otonomi-daerah>, 2020.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Praktek dan Teori*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Rio Christiawan, “Membangun Iklim Investasi dengan Kepastian Hukum,”

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja